



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4082 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS (ULS) PUSAT KAJIAN MANAJEMEN  
DAN KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN (PKMKPK)  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 4056/UN17/HK.02.03/2022 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis (ULS) Pusat Kajian Manajemen dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan (PKMKPK) Universitas Mulawarman;
- b. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pengelola Unit Layanan Strategis (ULS) Pusat Kajian Manajemen dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan (PKMKPK) Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 218/UN17/WR/2022, tanggal 30 Nopember 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pengelola Unit Layanan Strategis (ULS) Pusat Kajian Manajemen dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan (PKMKPK) Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS (ULS) PUSAT KAJIAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN (PKMKPK) UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Tim Pengelola Unit Layanan Strategis (ULS) Pusat Kajian Manajemen dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan (PKMKPK) Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Unit Layanan Strategis (ULS) Pusat Kajian Manajemen dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan (PKMKPK) Universitas Mulawarman diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Unit Layanan Strategis (ULS) Pusat Kajian Manajemen dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan (PKMKPK) Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 27 Desember 2022



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 4082 /UN17/HK.02.03/2022  
TANGGAL 27 DESEMBER 2022  
TENTANG

TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN STRATEGIS (ULS)  
PUSAT KAJIAN MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN  
PELAYANAN KESEHATAN (PKMKPK) UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

---

Ketua : Dr. Ratno Adrianto, SKM.,M.Kes  
Wakil Ketua : Dr. Irfansyah Baharuddin P, SKM.,M.Kes  
Sekretaris : Muh.Sultan, SKM.,M.Kes

Tim Ahli : 1. Prof. Dr. Ir. Bohari Yusuf, M.Si  
2. Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, SKp.,M.Kes  
3. Ratih Wirapuspita Wisnu Wardani, SKM.,MPH.,P.hd  
4. Alamsyah, Ph.D  
5. Dr. Muhammad Syahrir R, S.Pi.,M.Si  
6. Dr. Muhammad Arifin, M.Hum  
7. Dr. Ida Ayu Indira Dwika Lestari, S.KM.,M.KKK  
8. Subirman, SKM.,M.Kes  
9. Chaerunnisa AR, SKM, M.Kes  
10. Nurul Afiah, S.Gz.,M.Kes  
11. Syamsir, S.KM.,M.Kes

Tim Administrasi : 1. Rio Aristo Birawa, SE.,SKM.,M.KM  
2. La Suhani, SE

---



Dr. Idris H. Abdunnur, M.Si.,IPU  
703081992031001